



Nomor : 548/BRIK-VLK/III/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0173

Kepada Yth.  
PT Biwel Mitra Niaga  
Dukuh Gendong Sari RT.03/RW.05, Desa Krengseng,  
Kec. Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah

Attn : - Bapak Sukadi  
- Bapak Minardi

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 2486/BRIK-VLK/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0173 atas nama PT Biwel Mitra Niaga telah dibekukan pada tanggal 18 Desember 2015 sesuai dengan surat kami No. 2486/BRIK-VLK/XII/2015 tersebut di atas.  
Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 18 Desember 2015 telah terlampaui.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0173 atas nama PT Biwel Mitra Niaga dicabut** terhitung tanggal 18 Maret 2016.
3. Berdasarkan catatan kami PT Biwel Mitra Niaga masih menunggak pembayaran biaya audit tahun 2014, seluruhnya sebesar Rp. 19.532.270.- (sembilan belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah). Mohon tunggakan ini segera diselesaikan.
4. Kami minta agar PT Biwel Mitra Niaga mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0173 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Maret 2016

PT BRIK Quality Services

Soewarni

Direktur Utama